

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
IDDAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI DI
KEC. BLANGKEJEREN KAB. GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARYAM

NIM. 160101010

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
IDDAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI DI
KEC. BLANGKEJEREN KAB. GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:


MARYAM

NIM. 160101010

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Badri, S.Hi, MH
NIP. 197806142014111002

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN
IDDAAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI DI
KEC. BLANGKEJEREN KAB. GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal


Jum'at, 10 Juli 2020 M
18 Dzulqaidah 1441 H

Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Badri, S.Hi, MH
NIP. 197806142014111002

Penguji I,

Penguji II,


Arifin Abdullah, S.HI.,MH
NIP. 198203212009121005


Azka Mafiah Jihad, S.HI.,M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Ridq, M.H., Ph.D
NIP. 197208011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maryam
NIM : 160101010
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Juli 2020

Yang Menyatakan,



(Maryam)

ABSTRAK

Nama : Maryam
NIM : 160101010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier
Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
Tebal skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH
Kata kunci : *Iddah, Wanita Karier, Cerai Mati.*

Skripsi ini berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*. Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik itu politik, sosial dan lainnya. Perempuan yang bekerja disebut sebagai wanita karier. Persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karier yang tetap berkarier selama menjalani *iddahnya* karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum Islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan tidak dibolehkan bersolek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *iddah* wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *iddah* wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil yang didapati adalah 98% responden mengetahui bahwa apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut harus beriddah serta masyarakat juga memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut maka wanita tersebut harus berhenti bekerja selama menjalankan masa *tunggunya* yakni selama 4 bulan 10 hari, 100% responden menyetujui bahwa wanita karier yang sedang menjalankan *iddahnya* tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan dilarang menikah. 100% responden menyetujui bahwa persepsi tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum Islam wanita karier yang di cerai mati oleh suaminya tersebut boleh bekerja tetapi memiliki batasan-batasan terhadapnya. Misalnya perempuan tersebut boleh berhias yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat dari pekerjaannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan manusia untuk bertauhid kepada Allah, serta membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”** dalam waktu yang telah direncanakan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa, mamak terkasih Samdiah dan ayahanda tercinta M. Yusuf yang sangat bijak dan sabar dalam memberikan didikan, perhatian baik moral maupun materi. Pada semester 5 dulu penulis pernah patah semangat dan berencana tidak ingin melanjutkan kuliah lagi karena mamak tercinta sakit dan akhirnya di operasi, berkat motivasi dari kakak, adek, mamak, ayah, dan semua keluarga penulis serta dosen yang sangat penulis kagumi yakni bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. Penulis bangkit lagi dan kembali bersemangat. Tepatnya hari Rabu Tgl 10 April 2019 pertama sekali penulis mengajukan judul/ proposal dan tepatnya pada hari mamak tercinta di operasi di RSUD ZA Banda Aceh, ini merupakan hari yang bersejarah untuk dikenang dan alhamdulillah mamak stercita sudah sembuh

setelah dioperasi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, umur panjang serta keberkahan dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Selanjutnya terimakasih kepada kakak dan adek kesayangan dan kebanggan; kak Khairani S.H dan adek tercinta dan tersayang Ana Al-Fatun Nisa serta keluarga besar lainnya yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat yang tiada henti sehingga penulis termotivasi dalam menempuh pendidikan dan penyelesaian skripsi ini, semoga mereka selalu dalam ridho dan lindungan Allah SWT.

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku dosen pembimbing pertama dan bapak Badri, S.H.I.,MH selaku pembimbing kedua serta terima kasih juga kepada bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. sebagai Penasehat Akademik yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sejak awal sampai dengan selesai. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, semua dosen dan asisten yang telah memberi ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terimakasih kepada sahabat penulis sedari sekolah dulu (Una), sahabat emak rempong dari semester 1 dan selamanya (Namirah, Tika Angraini dan Liza Noviani) terima kasih sudah memberikan motivasi dan menemani dari awal sampai akhir hingga kita mendapatkan gerar masing-masing.

Umami tercinta (ummi Norizan Malaysia) yang sangat banyak memberikan motivasi, bimbingan serta arahan terhadap penulis, sahabat Musara Kost (Juliana, siti Khadijah, nova susanti, Isma Wati, Fitriani, Nasti, Santi, Maulida, Tirta, Dewi) sahabat Irawan Kost (Nunu, Eli, lina, Susi, Risqa, mayang, Rina, Anis, Nopa, Putri, Sarti, Tia, Feby), teman-teman jurusan HK angkatan 2016 khususnya unit 01, adek leting Prodi HK terkhusus (Novita, Lisma, Novi, Ari, Farhan, Uswah) dan teman-teman KPM-DRI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 3 Januari 2020
Penulis,

Maryam



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◻	<i>Fathah</i>	A
◻	<i>Kasrah</i>	I
◻	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◻	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ◻	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا/ي □	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
ي □	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
و □	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

RAUḌAH : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة

al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة

: *Ṭalḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Surat izin penelitian dari Dekan Lampiran.

Lampiran 3: Surat Keterangan telah melakukan penelian dari Geucik Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 4: Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Geucik Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 5: Surat Keterangan telah melakukan penelian dari Geucik Desa Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 6: Pedoman Wawancara.

Lampiran 7: Angket.

Lampiran 8: Foto Dokumentasi.


Lampiran 9: Daftar Riwayat hidup.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisa Data	15
7. Pedoman Peulisan Skripsi	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH DAN	
WANITA KARIER.....	17
A. Pengertian Iddah dan Macam-Macam Iddah.....	17
B. Hikmah dan Tujuan Iddah	22
C. Hak dan Kewajiban Dalam Iddah.....	23
D. Hal-hal yang dilarang dalam masa iddah.....	28
E. Pengertian Wanita Karier.....	34
F. Wanita Karier Dalam Pandangan Islam.....	35
G. Hak Perempuan untuk Bekerja.....	38
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita untuk bekerja.....	41

BAB TIGA	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN IDDAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI.....	45
	A. Gambaran Umum Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.....	45
	B. Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.....	49
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.....	54
BABEMPAT	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		67
LAMPIRAN.....		68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, ketentaraan, maupun bidang lainnya. Boleh dikatakan, hampir setiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan ringan tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti tukang parkir, sopir taksi, buruh bangunan, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti bina raga karate, bahkan tinju.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar dengan pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan lainnya).¹

Persaingan yang ketat antara sesama dan rekan-rakan sesama memacu mereka untuk bekerja. Mereka mau tidak mau, harus mencurahkan kemampuannya, pemikiran, waktu dan tenaga, demi keberhasilan.

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1616.

Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, aktivitasnya dihadapkan kepada ketentuan agama yang di sebut dengan *iddah*.²

Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.³

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa *iddah* kecuali apabila seorang istri di cerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Berdasarkan firman Allah SWT terkait dengan *iddah* telah dijelaskan didalam Q.S Al-ahzab 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.(Q.S Al-ahzab, 33:49).

Mut'ah yang dimaksud di sini adalah pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.⁴

² Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Preblema Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: pt pustaka firdaus, 2009), hlm. 11.

³ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001), hlm. 135.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: raja wali pers, 1993), hlm. 310.

Kewajiban menjalani masa iddah dapat juga dilihat dalam hadits Nabi saw.

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ
(ابن ماجه)

Artinya:“Dari Aswad, dari ‘Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya ber’iddah tiga kali haid”. [HR. Ibnu Majah].⁵

Mengenai iddah (masa tunggu) diatur juga didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam pasal 153 s/d 155.

Pasal 155 KHI

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari).
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembelan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sebilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.⁶

Dalam praktik masyarakat Blangkejeren *iddah* tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu seorang istri untuk bisa menikah lagi juga dipahami bahwa dalam masa iddah perempuan itu tidak boleh keluar rumah, bersolek dan memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali hitam.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 492.

⁶ Mardani *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grub, 2016).

Sedangkan dalam masyarakat Blangkejeren wanita yang memiliki karier maka praktik iddah dalam masyarakat ini akan mengganggu karier mereka. Dan apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut tidak bekerja, maka wanita tersebut akan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri sendirinya dan anak-anaknya. Dengan alasan demikian perempuan tersebut tetap berkarier, baik bekerja diluar ataupun didalam rumah pada waktu siang hari maupun pada malam hari.

Selanjutnya dalam persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karier yang tetap berkarier selama menjalankan *iddahnya* karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut seorang wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah. Dimana masyarakat salah menafsirkan atau memahami kandungan dalam Q.S Al-baqarah ayat 234. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya mereka menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai *iddah* mereka, maka tiada dosa baginya untuk apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.

Didalam ayat tersebut dijelaskan mengenai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Tetapi masyarakat Blangkejeren memahami bahwa hal tersebut bukan hanya mengenai masa tunggu untuk tidak menikah lagi, melainkan masyarakat memahami juga bahwa dalam iddah tersebut wanita tidak boleh bersolek, berkarier dan lainnya.

Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup, dan tuntutan bagi seorang wanita untuk mempertahankan keluarga setelah ia di tinggal wafat suaminya. Dengan melihat anjuran islam akan dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, akan tetapi terdapatnya batasan-batasan yang sebagian batasannya terlihat memberatkan, sehingga seakan-akan dibutuhkan penjelasan dan penjabaran sebagaimana hubungan wanita karier dengan batasan *iddah*.

Para fuqaha' berbeda pendapat bahwa wanita yang sedang beriddah dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. Seperti perhiasan, intan, dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna, kecuali warna hitam.⁷

Jadi berdasarkan persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues masyarakat banyak menganggap bahwa pelaksanaan iddah wanita karier tersebut menentang hukum islam, mungkin dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memaknai iddah yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Ed Pertama, Cet ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 304.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah tanggapan sekumpulan orang di wilayah tertentu.

2. *Iddah*

Iddah menurut bahasa berasal dari kata “al-‘udd” al-ihsha” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhannya.

Menurut istilah fuqaha iddah berarti masa tunggu wanita sehingga halal bagi laki-laki lain.

⁸ Dendy Sugono *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa. 2008). hlm. 1061.

⁹ Dendy Sugono *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa. 2008). Hlm. 924.

Jadi yang dimaksud dengan iddah dalam pembahasan ini adalah masa tunggu bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya sehingga halal bagi laki-laki lain untuk menikahi perempuan tersebut.

3. Wanita karier

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) wanita karier adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan lainnya).¹⁰

4. Cerai mati

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) cerai mati adalah perpisahan antara suami dan istri karena salah satunya meninggal dunia.¹¹

Menurut kamus hukum, cerai mati adalah perpisahan atau perceraian antara suami istri karena salah satu dari keduanya meninggal dunia.¹²

Jadi yang di maksud dengan cerai mati di pembahasan ini adalah berpisahannya antara suami dan istri karena salah satu dari mereka meninggal dunia.

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan tentang iddah wanita karier sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti dan ditulis dalam banyak skripsi ataupun yang lainnya, tetapi beda dengan pembahasan mengenai persepsi masyarakat tentang iddah wanita karier karena cerai mati , justru itu dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan beberapa *literature* yang berkaitan dengan objek permasalahan antaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahu, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. yang berjudul "*Iddah dan Ihdad Wanita Karier Perspektif Hukum Islam dan Hukum*

¹⁰ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1616.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hlm. 261.

¹² Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT Asdi Mahatasya, 2005). Hlm. 77.

Positif". Kesimpulan dari skripsi ini adalah peneliti berusaha menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan iddah dan ihdad dalam Undang-undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana elastisitas ketentuan ketentuan syariah islam tentang pelaksanaan iddah dan ihdad wanita karier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 disebutkan bahwa: pertama, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qablad dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Kedua, waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena perkawinan walaupun *qablad dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari. Adapun ketentuan mengenai iddah dan ihdad bagi perempuan menurut hukum islam bahwa keputusan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, istri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum iddah dan ihdad jika dikaitkan dengan wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan.

Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.¹³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, yang berjudul "*Iddah Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*". Kesimpulan dari skripsi tersebut

¹³ Ahmad Fahru, "*iddah dan ihdad wanita karier perspektif hukum islam dan hukum positif*" (Skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2015.

adalah perihal kedudukan *Ihdad* atau berkabung seorang wanita karier setelah kematian suaminya.

Dijelaskan pula mengenai konsep *iddah* yang wajib dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya digambarkan dalam Al-qur'an melalui analisis pendapat Imam Hanafi.¹⁴

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga, pada tahun 2015. Berjudul "*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru)*", kesimpulannya adalah pelanggaran yang dilakukan sebagian istri yang dicerai, dengan tidak melaksanakan masa tunggu atau *iddah* sebagaimana ketentuan syariat.¹⁵

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Dita Nuraini, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018. Berjudul "*Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*". Kesimpulannya adalah pandangan pengelola pusat studi gender dan anak UIN Raden Intan Lampung terhadap *ihdad* wanita karier yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktifitas di luar rumah seperti bekerja asalkan dia tahu batasan-batasan terhadap apa yang dilakukannya.¹⁶

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Jamhuri Izzudin Juliara dalam jurnal hukum keluarga dan hukum islam yang berjudul "*Penggabungan iddah wanita hamil dan kematian suami (Analisis terhadap pendapat mazhab syafi'i)*" kesimpulan dari jurnal ini adalah konsep hukum mengenai *iddah* pada prinsipnya telah diatur secara rinci dalam Al-qur'an dan Hadits. Namun

¹⁴ Lia Fauziana "*Iddah Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi)*". (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-raniry Banda Aceh. 2010.

¹⁵ Ita Nurul Asna. "*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegarón, Kec. Banyubiru)*", Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga. 2015.

¹⁶ Dita Nuraini. *Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

demikian ulama berbeda pendapat tentang masalah ketika terjadi kondisi dimana wanita yang sedang hamil kemudian disaat itu pula suami meninggal dunia.

Dalam hal ini ada ulama yang menyatakan diambil iddah yang paling lama dari dua masa iddah tersebut, dan ada pula berpendapat bahwa iddah wanita itu hingga melahirkan anak.¹⁷

Selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh M. Nur. Kholis Al Amin dalam jurnal studi islam yang berjudul “ *Iddah bagi istri karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*”. Kesimpulannya adalah hukum islam memberikan cakupan aturan yang menyeluruh dalam berbagai bidang, aplikatif masyarakat muslim, tidak terkecuali dalam hal pernikahan yang didalamnya termasuk pula proses pra-pernikahan sampai berakhirnya suatu pernikahan yang biasa disebut dengan talak atau cerai. Adapun perceraian tersebut dapat disebabkan karena putusnya tali pernikahan yang sakral (*furqah*) ataupun karena suatu kematian salah satu diantara keduanya, yakni cerai mati. Hal ini berdampak dengan adanya konsep iddah bagi istri yang secara eksplisit telah dijelaskan didalam Al-qur'an, sedangkan iddah bagi suami sama sekali tidak ada dalam ajaran islam secara eksplisit, padahal sebagian masyarakat berpandangan bahwa terdapat moral etis apabila iddah tersebut diberlakukan terhadap suami karena cerai.¹⁸

Selanjutnya jurnal oleh Edi Susilo dalam jurnal Al-hukama the indonesian journal of islamic family law yang berjudul “*'Iddah dan ihdad bagi wanita karier*”. Kesimpulannya adalah pertimbangan yang dapat merubah hukum *'Iddah dan ihdad* ketika berbenturan dengan masalah wanita karier adalah pertimbangan *hajat dan darurat* mengingat efektivitas *hajat dan darurat* sehingga penyelesaian hukum *iddah dan ihdad* bagi wanita karier dapat

¹⁷ Juliara Izzudin Jamhuri. *Penggabungan iddah wanita hamil dan kematian suami (Analisis terhadap pendapat mazhab syafi'i)*. Jurnal hukum keluarga dan hukum islam. Vol.1. No. 1. Banda Aceh. 2017. 226-247.

¹⁸ M. Nur. Kholis Al amin. *Iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*. dalam jurnal studi islam. Vol. 1. No. 1. Yogyakarta .2016. 97-118.

dikatakan lebih aplikatif, efektif dan humanis untuk era kekinian dengan pertimbangan *hajat dan darurat*.

Iddah bagi wanita karier harus tetap dilakukan mengingat *illat* hukum *iddah* lebih bersifat *ta'abudi*.

Namun dalam hal ini konsekuensi hukum *iddah*, berupa larangan keluar rumah, hal ini tidak dapat diberlakukan bagi wanita karier dan pekerjaan wanita karier bersifat kebutuhan, karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang tergolong *hajat* mendesak untuk melestarikan hidup jika tidak dipenuhi maka akan jatuh pada kehancuran ekonomi (kemiskinan).

Mengingat *ihdad* bagi wanita yang sedang *iddah* sebatas *sad al-dzara'i* artinya berhias dianggap perantara yang dapat menimbulkan dorongan berupa tujuan pernikahan pada masa *iddah*, yang jika tujuan utama *ihdad* dapat dieliminir dengan argumentasi *hajat dan darurat*, maka hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Artinya bahwa berhias merupakan *hajat* bagi wanita karier yang boleh dilakukan pada masa *iddah* karena bertujuan menjaga karier dan pekerjaan, sehingga *ihdad* tidak dapat diberlakukan bagi wanita karier.¹⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Karena penelitian penulis lebih ditekankan pada "*Persepsi Masyarakat Tentang Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*" yang selama ini belum ada yang membahasnya.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena

¹⁹ Edi Susilo. "*Iddah dan ihdad bagi wanita karier*". dalam jurnal *Al-hukama the indonesian journal of islamic family law*. Vol. 06. No. 02. Surabaya. 2016. 275-297.

pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan.²⁰ Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.²¹ Pendekatan maupun metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²²

Jadi pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk ditetapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini lebih difokuskan pada kajian literatur yang terkait persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, apabila dilihat dari objeknya merupakan penelitian lapangan. Dari segi sifatnya *deskriptif analisis*, yaitu data yang diteliti tentang iddah wanita karier karena cerai mati, yang kemudian hasil-hasil data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif*. *Deskriptif analisis* ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam menyusun teori-teori baru.²³

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

²¹ Basriwi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

²² Ibid., hlm. 22.

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 63.

3. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap permasalahan tentang persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.
- b. Data sekunder, ialah data yang berfungsi sebagai data tambahan. Tujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder ialah data kepustakaan, yang terdiri dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan literasi lainnya yang disesuaikan dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya,²⁴ yang diwawancarai beberapa tokoh masyarakat. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui responden menurut perspektif penulis sendiri. Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Blangkejeren dimana terdapat 20 desa pada kecamatan tersebut, yang akan diambil 3 desa

²⁴ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

sebagai sampel yaitu Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang dan Desa Kota Blangkejeren. Adapun beberapa informan menjadi kata kunci penelitian adalah terkait persepsi masyarakat mengenai iddah wanita karier karena ceai mati pada kecamatan blangkejeren.

b. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan untuk diisi langsung oleh responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghitung pendapat umum.²⁵ Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang fakta yang diketahui oleh responden dari sampel atau sumber yang beraneka ragam yang lokasinya tersebar didaerah yang luas, dan peneliti rasanya tidak mungkin untuk bertemu muka secara pribadi dengan semua responden.²⁶

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen foto-foto untuk mendukung kecuratan data.

5. Validasi data

Validasi data adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁷ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan tentang

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104.

²⁶ S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*,(Jakarta:Bumi Aksara, 2008),hlm. 128.

²⁷ Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2013),hlm.117.

persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues.

6. Teknis Analisi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi 2019. Sedangkan ayat Al-qur'an penulis kitip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan penulisan skripsi ini, maka pembahasan yang akan di bagi dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang pengertian dan landasan hukum mengenai iddah, tujuan dan hikmah iddah, hak dan kewajiban dalam iddah, hal-hal yang larangan dalam masa iddah, pengertian wanita karier, wanita karier dalam pandangan islam, hak perempuan untuk bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi wanita untuk bekerja.

Bab tiga adalah bab inti, didalamnya akan dibahas mengenai gambaran umum Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dan tinjauan hukum islam terhadap persepsi masyarakat

tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat merupakan penutup atau hasil resume dari bab-bab lainnya, dimana penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan mengemukakan beberapa pesan yang dianggap perlu.



BAB DUA IDDAH DAN WANITA KARIER

A. Pengertian Iddah dan Macam-Macam Iddah

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi *iddah* itu yang pendek dan sederhana di antaranya adalah *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan*.²⁸

Al-iddah diambil dari kata al-‘adad, karena masa iddah ini terbatas, artinya masa menunggu bagi wanita dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak kawin setelah bercerai dengan suaminya.²⁹

Definisi *Iddah* menurut bahasa dari kata “al-‘udd” dan “al-ihsha” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dalam jumlah keseluruhan.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya bilangan beberapa bulan di sisi Allah sebanyak dua belas bulan. (QS. At-Taubah [9]: 36).

Dalam kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha’ *iddah* adalah masa menunggu wanita hingga halal bagi suami yang lain.

Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya.

²⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303.

²⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm. 173.

Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah *iddah* adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.³¹ Menurut ulama malikiyah memberikan defini lain. Menurutnya *iddah* merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati suami. Menurut ulama Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah didalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga disimpulkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan kontruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*). Alasan *ta'abbudi* ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya berisi benih. Kewajiban *iddah* bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadinya perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Kelompok ini sama sekali tidak pernah

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah), hlm. 318.

³¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.534.

menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.³²

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan *iddah* ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.³³ *Iddah* ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam, *iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat.³⁴ Lalu ketika Islam datang, Islam mengakui dan menetapkan *iddah* ini, melihat banyaknya masalah yang tersimpan dalam pensyariatan *iddah*.³⁵

Ditinjau dari sebab terjadinya perceraian, *iddah* dapat dibagi dua, yaitu *iddah* kematian dan *iddah* talak. Ditinjau dari perhitungan masanya, *iddah* dibagi tiga, yaitu *iddah* dengan perhitungan bulan, *iddah* dengan perhitungan suci dari mens dan *iddah* dengan melahirkan kandungan.

a. *Iddah* kematian

Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah* sebagai berikut:

- 1) Bagi istri yang tidak dalam keadaan hamil, baik sudah berkumpul dengan suaminya atau belum,³⁶ ada kalanya cerai mati atau cerai hidup.

Cerai mati *iddahnya* 4 bulan 10 hari, sebagaimana di sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 234.

³² Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa tradisional untuk modern*, (Jakarta: Erlangga.2006),hlm.26.

³³ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Setia, 2001).hlm. 135.

³⁴ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 382.

³⁵ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),hlm. 1.

³⁶ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005),hlm. 182.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ^ط

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) 4 bulan 10 hari. (QS. Al-Baqarah [2]: 234).³⁷

- 2) Bagi istri yang dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan meskipun waktu antara ditinggal mati dan melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari.³⁸

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
 تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ^ع

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).³⁹

Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali, serta sebagian kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal dari harta suaminya selama masa *iddah*, dan tidak ada yang bisa didapatkan kecuali kadar warisannya jika ia bisa mewarisi.

Sebab dengan kematian si suami, harta praktis menjadi milik ahli waris atau untuk membayar utang atau wasiat.⁴⁰

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm.135.

³⁸ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 182.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2...*, hlm,135.

b. *Iddah* Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak harus menjalani masa *iddah* sebagai berikut:

- 1) Bila istri yang ditalak dalam keadaan hamil, *iddahnya* adalah sampai melahirkan kandungan, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas, yaitu yang dilahirkan benar-benar telah berbentuk janin, meskipun lahir sebelum masanya (*prematuur*), bukan sekedar keguguran yang masih berupa gumpalan-gumpalan darah.
- 2) Istri yang masih dapat mengalami menstruasi, *iddahnya* adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai ketentuan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim , *Shahih Fikih Sunnah jilid 3*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2016),hlm. 535.

merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Baraqaah [2]: 228).

- 3) Istri yang tidak pernah atau sudah tidak dapat mengalami menstruasi, iddah adalah tiga bulan, atas dasar ketentuan QS. Al-Thalaq:4.⁴¹

B. Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam salah satu definisi yang disebutkan diatas, yaitu:⁴²

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (tidak jelas) antara yang satu dengan yang lainnya.⁴³ Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada kedua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembaruan itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. untuk menghindari pembaharuan bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.

⁴¹ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 184.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 305.

⁴³ Syayid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm.119.

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahimnya tidak akan memengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janinitu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *iddah* tetap diwajibkan dengan alasan dibawah ini.

Kedua: untuk taabud, artinya semata untuk merenungi kehendak Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi.

Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah* meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya itu.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁴⁴

C. Hak dan Kewajiban dalam Iddah

Penting untuk diketahui bahwa perceraian atau *talak raj'i* (talak 1 & 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan suami dari istrinya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm.,305.

Menurut hukum Islam kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Thalaq ayat (1) yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:” Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”(QS. At-Talaq [65]: 1).

Mencermati ayat di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat.

- Bahwa menalak istri hendaklah dalam keadaan si istri suci dan belum dicampuri, ini berarti talak sunni. Sedangkan menjatuhkan talak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi telah dijima' (disetubuhi) maka hukumnya haram atau dilarang.
- Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik.
- Tempat tinggal tidak wajib diberikan kepada istri yang tidak dapat rujuk lagi.
- Tidak boleh dilakukan sebagai jalan keluar dari pergaulan suami istri yang tidak aman.

Selanjutnya dalam surah Ath-Talaq ayat 6 disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَغَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ مَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(QS. Ath-Talaq [65]:9).

Demikianlah menurut hukum Islam, telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.

Sebagaimana pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 UU No. 1 1974). Ketentuan ini dimaksud agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dhukhul*.
- b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nasyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dhukul* mahar dibayar setengahnya.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁵

Bagi pegawai negeri sipil penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, diatur tersendiri dalam PP No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 dimana pasal 8 ayat 1 menyebutkan “Apabila perceraian terjadi diatas kehendak pegawai negeri sipil saja, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya”

Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa iddah, khususnya *talak raj'i* diantaranya ialah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah menurut jumbuh ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah ath-Talaq ayat 1 yang artinya “*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau*

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di indonesia*, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 39.

mereka mengerjakan pekerjaan yang keji dan terang. Larangan ini jg dikuatkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW.⁴⁶

- c. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masa iddah.
- d. Wanita yang derada dalam iddah *talak raj'i* terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.
- e. Wanita tersebut wajib *berihdad*⁴⁷ (iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
- f. Wanita yang berada dalam iddah *talak raj'i* ia berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-habsyi, ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah:

- a. Perempuan dalam masa iddah akibat *talak raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap telah memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap “durhaka”, yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 39.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili., hlm. 659. Lihat juga masalah yang cukup menarik yang menyangkut *ihdad* wanita karir dalam, Hafiz Anshary, “*Ihdad* wanita karir”, dalam, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), (Jakarta: Firdaus, 2002), hlm. 11-34.

- b. Perempuan dalam masa iddah akibat talak ba'in (yakni yang tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.⁴⁸

D. Hal-hal yang dilarang dalam masa iddah

Syari'at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh wanita saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah itu telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁹

1. Haram menikah dengan laki-laki lain

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau dicerainya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia berkata hukumannya *al-hadd*.

Memegang dengan sindirin kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiriran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan itu hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun memegang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumannya haram.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 235.

⁴⁸ Mustofa Diibul Bigha, *Fiqh Syafii* (Terjemahan St Tahdziib), (CV Bintang Pelajar, 1978), hlm. 413.

⁴⁹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqh Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, Cet, 1., 2012), hlm. 126.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ
 أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ^ج عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
 تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا^ج وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
 النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang suami yang boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih dalam masa iddah.

Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadinya talak raj'i (talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, lalu diceraikan atau ditinggalkan mati, dan masa iddahnya telah selesai.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-baqarah (229-230).

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۙ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا
حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيْمَا اَفْتَدْتُمْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:”kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS Al-Baqarah [2]:229-230).

Masa iddah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan, memiliki beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak boleh menikahi perempuan kelima jika ia beristri empat ketika salah satu istri yang diceraikan masih menjalani masa iddah. Alasannya, istri yang masih menjalani masa iddah berstatus sebagai istri sah. Apabila masa iddah istri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan perempuan lain yang dikendaki dan yang halal dinikahi. Selain itu, suami juga tidak boleh menikahi perempuan-perempuan yang merupakan mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan atau keponakan perempuan sang istri.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Nisa 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu

(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS Al-Nisa [4]: 23).

2. Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelumbercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksa keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.

Para Fuqaha' memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat mejalani masa iddahnya. Para ulama menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj'i maupun ba'in keluar dari rumah pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik akrena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya."⁵⁰

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-thalaq ayat 1:

⁵⁰ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,(Jakarta: Zaman, Cet,1., 2012),hlm, 130.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
 تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.(QS. Al-thalaq [65]:1).

3. Wajib melakukan *ihdad*

Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan *ihdad* (menahan diri) sampai habis masa iddahya. Kata *ihdad* berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.⁵¹

⁵¹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,...hlm.130.

E. Pengertian Wanita Karier

Wanita karier terdiri dari dua kata, yaitu: “wanita” dan “karier”. Kata “wanita” sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: “perempuan dewasa”.⁵² Sedangkan kata “karier” mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.⁵³

Istilah wanita karier dapat diartikan dengan :wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya).⁵⁴

Menurut A. Hafidz Anshary A.Z, wanita karier adalah “wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya”. Wanita semacam ini tidak seperti manusia pada zaman Siti Nurbaya yang ahnya mendekam didalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi.

Dan wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak dari pada didalam rumah.⁵⁵

Menurut Simamora, karier adalah urutan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. perencanaan karier merupakan proses yang disengaja dimana dengan melaluinya seseorang menjadi sadar akan atribut-atribut yang berhubungan dengan karier personal dan rangkaian langkah sepanjang hidup memberi sumbangan pemenuhan karier.⁵⁶

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm, 1268.

⁵³ Ibid ., hlm. 508.

⁵⁴ Ibid ., Hlm.1268.

⁵⁵ A. Hafidz Anshary A.Z, Dan Huzaimah T, Yanggo, *Ihdad Wanita Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (Ii)*. (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002), Cet Iii, Hlm, 11-12.

⁵⁶ Simamora Hendry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2001),hlm. 156.

Menurut Ekaningrum, karier digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karier adalah semua jabatan (pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu. Sehingga dapat disimpulkan karier adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu.⁵⁷

Dewasa ini kesadaran akan kesejajaran gender semakin meningkat. Wanita telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Wanita telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak diantara mereka sebagai wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life.*”⁵⁸ Atau “*a job or profession especially one with opportunities for progress*”⁵⁹ sementara itu “wanita karier” berarti wanita yang berkecimpung dalam profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”⁶⁰

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan wanita karier adalah wanita yang bekerja baik bekerja didalam rumah maupun diluar rumah.

F. Wanita Karier Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Islam sebagai agama intelektual memberikan prioritas hikmat dan hormat, kepada

⁵⁷ Ekaningrum Indri F, the boundaryless career , kajian ekonomi manajemen , *FE Unika Soegijapranata* , Vol. IX. No. 1 Februari 2002, hlm .45.

⁵⁸ Suatu pekerjaan atau profesi di mana seseorang perlu pelatihan untuk melaksanakannya dan ia berkeinginan untuk menekuninya dalam sebagian atau seluruh waktu kehidupannya.

⁵⁹ Suatu pekerjaan atau profesi khususnya yang memberikan kesempatan untuk maju atau promosi.

⁶⁰ Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011).hlm, 32-33.

wanita dan memberikan posisi khusus tanpa mengekang hak-haknya. Islam tidak melarang bahkan mewajibkan pemeluknya beramal untuk kemajuan islam. Serta wanita dipandang sebagai pribadi yang independen, wanita diberi hak untuk berbudaya, berkarya cipta, agar dapat berkreasi dipentas alam, berapresiasi dimuka bumi secara benar sesuai dengan petunjuknya.

Banyak ayat Al-qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk ayat 15).⁶¹

Ayat ini menjelaskan betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam Al-nanawi dalam mukadimah kitabnya al-majmu' menyatakan bahwa: “umat islam⁶² hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.

Dengan memahami semua itu wanita akan mantap terhadap eksistensi keislamannya, terbentuk pengetahuannya, mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman dan tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan, dalam pandangan islam manusia tidak dilarang bekerja dan berkari, asalkan wanita dapat menempatkan dirinya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT.

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), hlm, 563.

⁶² Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir al-misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm, 357.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. At-thalaq :6).

Berdasarkan firman Allah diatas maka wanita yang berkarier, baik diluar maupun didalam rumah itu dibenarkan dalam aqidah, asalkan tidak menyimpang, karena setiap manusia mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda.⁶³

Ketika keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya mereka dengan laki-laki, maka kedua belah pihak seyogianyalah menjaga sopan santun, diantaranya: memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak berkhulwat atau berdesak-desakan. Begitu pula tidak boleh bertemu terlalu lama atau terulang-ulang, misalnya kaum laki-laki dan wanita berkumpul disuatu tempat selama waktu kerja, walaupun masing-masing mengurus mengurus urusan masing-masing. Tetapi, jika tabiat kerja itu sendiri membutuhkan pertemuan yang berulang-ulang supaya bisa saling mengisi dan bertukar pikiran atau untuk keperluan lainnya, maka tidak ada masalah sepanjang ada alasan yang betul-betul mendesak.⁶⁴

Hak dan kewajiban itu bersifat manusiawi yaitu ketika pertanggung jawaban itu berhubungan dengan manusia. Maka disaat itu dijumpai persamaan hak dan kewajiban, persamaan didalam memikul tanggung jawab masing-masing pria dan wanita memiliki hak-hak yang sama serta menanggung kewajiban yang sama pula. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan didalam memikul tanggung jawab. Allah SWT berfirman:

⁶³ Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita...*, hlm.21.

⁶⁴ Abdul Halim Abu Syuqqan, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2000, hlm .445.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-imran: 104).

Perintah tersebut diatas adalah bersifat umum, mencakup pria dan wanita masing-masing berkewajiban mengemban da'wah islamiyah: *beramar ma'ruf dan nahi mungkar*.⁶⁵

G. Hak Perempuan Untuk Bekerja

Perempuan memiliki hak untuk bekerja, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah digariskan agama.

Dalam *Al-Mawsu'at Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* dijelaskan bahwa tugas mendasar seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, merawat keluarga, mendidik anak, dan berbakti kepada suami.

Perempuan tidak dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena sudah merupakan kewajiban ayah atau suaminya. Karena itu, wilayah kerja perempuan hanya dirumah. Pekerjaannya mengurus rumah sama saja dengan pekerjaan para mujahidin yang berjuang di jalan Allah.

Meskipun demikian, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Mereka boleh melakukan jual-beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak seorang pun melarang mereka selama mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan agama. Atas dasar ini, mereka diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah saat melakukan transaksi jual-beli, atau kedua telapak tangan ketika memilih, mengambil, dan memberikan barang dagangan.

⁶⁵ Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 21.

Dalam *Al-Ikhtiyar* disebutkan, “Laki-laki tidak boleh memandang perempuan merdeka yang bukan mahramnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Kedua telapak tangan dipergunakan untuk memberi dan menerima ketika jual-beli, dan wajah harus diperlihatkan ketika melakukan transaksi dengan laki-laki lain. Semua ini diperbolehkan bagi perempuan jika memang tidak ada lagi orang yang memberinya nafkah.”

Masih banyak lagi teks-teks hadis dan pendapat ulama lainnya yang menunjukkan bolehnya bekerja bagi perempuan. Intinya, seorang perempuan bersuami boleh bekerja jika mendapatkan izin dari suaminya dan jika pekerjaannya mengharuskan dirinya untuk keluar rumah. Hak memberi izin yang dimiliki suami ini gugur dengan sendirinya jika suami tidak memberi nafkah pada istrinya.⁶⁶

Dalam *Nihayah al-muhtaj dijelaskan*, “Apabila seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka seorang istri boleh mengabaikan suaminya selama tiga hari, boleh menggugat cerai pada hari keempat, dan boleh keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah pada waktu tiga hari itu. Adapun sang suami tidak boleh melarangnya keluar rumah karena hak untuk melarang telah gugur ketika tidak ada pemberian nafkah.”⁶⁷

Dalam *Muntaha al-iradat* disebutkan, “Apabila seorang suami tidak memberi nafkah pada istrinya, maka istri berhak menentukan dua pilihan antara mengajukan gugatan cerai atau tetap tinggal bersama suami dengan tanpa melayaninya.

Jika sang istri secara sukarela masih mau melayani suaminya, maka sang suami tetap tidak boleh melarangnya bekerja keluar rumah atau terus mengikatnya dalam ikatan pernikahan.

⁶⁶ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Zaman, 2012),hlm,99.

⁶⁷ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012),hlm. 97.

Mengikat sang istri dalam ikatan pernikahan tanpa diberi nafkah tentu akan membahayakan jiwa istri, baik saat itu istrinya kaya maupun miskin. Pasalnya, hak suami untuk tetap mempertahankan pernikahannya tergantung penuh pada pemberian nafkah kepada istrinya.” Demikian juga ketika istri memiliki harta sendiri. Dia boleh berbisnis dengan orang lain, seperti melakukan akad *musyarakah* atau *mudharabah* (bagi hasil). Dalam *Jawahir al-ikhlil* dikatakan, “Para fuqaha sepakat akad *mudharabah* yang diteken pihak istri tidak boleh dibatalkan oleh pihak suami karena *mudharabah* termasuk perdagangan yang boleh dilakukan oleh seorang perempuan”. Apabila seorang istri bermitra dengan suaminya dalam satu usaha tertentu maka hasil yang akan diperoleh akan menjadi miliknya sendiri. Akan tetapi, dalam kitab *Al-fatawa al-bazzaziyah* disebutkan fatwa dari Al-qadhi al-imam. Menurutnya, laba dari hasil kerja samasepasang suami istri dalam suatu bidang jasa tertentu adalah milik suami sepenuhnya. Alasannya, status istri dalam usaha itu hanyalah sebagai pembantu, kecuali jika usaha atau bisnis keduanya berbeda. Di dalam kitab yang sama juga disebutkan fatwa tentang istri yang bekerja sebagai seorang guru, yang sesekali dibantu oleh suaminya. Fatwa ini menyebutkan, gaji yang diperoleh dari pekerjaan guruitu adalah milik istri seutuhnya.

Dalam *Hayiyah Ibnu ‘Abidin* disebutkan, seorang ayah boleh mengarahkan putrinya untuk bekerja.

Ia boleh menyerahkan putrinya kepada seorang perempuan untuk dididik dan diajari cara membuat batik atau menjahit. Yang jelas, perempuan diperbolehkan bekerja selama bisa menjaga kesucian dan kehormatannya.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqih Wanita...*, hlm,99.

H. Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita bekerja

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wanita untuk bekerja yakni antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kegiatan usaha bagi perempuan

a. Memenuhi kebutuhan ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

b. Tidak ada peluang kerja sesuai keterampilan

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan.

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan dengan memneri motivasi, pola pendamping usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar dapat bekerja, berusaha dan memiliki penghasilan.

c. Mengisi waktu luang

Menurut pendapat sukadji, melihat istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban dan mempertahankan hidup.

Sementara itu, keputusan kerja adalah keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau dengan bekerja.⁶⁹

⁶⁹ Afriyame Manalu Dkk, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanita Berkarier Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl) Di Pt Inti Indosawit Subur Muara Buliab Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari*, (Jurnal Sosio Ekonomi Bisnis , Vol. XVII, No.2), 2014,hlm.92.

- d. Adanya jumlah tanggungan keluarga
Semakin banyak tanggungan rumah tangga maka semakin tinggi pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja.⁷⁰
2. Faktor sosial budaya
- a. Tingkat umur
Pajaman simanjuntak menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur, kemudian menurun kembali menjelang usia pension atau umur tua.
- b. Tingkat pendidikan
Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin banyak wanita yang bekerja.⁷¹
- c. Adanya keinginan untuk bekerja
Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh penghasilan yang nantinya akan dilakukan untuk membiayai atau membeli kebutuhan yang mereka inginkan.⁷²
3. Faktor pendidikan
Bukan hanya faktor ekonomi yang mendorong wanita untuk bekerja, melainkan ada juga faktor pendidikan karena karena khususnya bagi wanita yang sudah menikah, bahwa suami mereka berpenghasilan lebih dari cukup dan mempunyai pekerjaan tetap, karena didorong faktor keinginan dari wanita tersebut untuk mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah dipejuangkannya selama bertahun-tahun diperguruan

⁷⁰ Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 2001), hlm, 38.

⁷¹ Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012, hlm, 9.

⁷² Dewi Wulansari, *Sosiologi Dan Konsep Teori*, (Jakarta: PT Erika Aditama, 2009), hlm, 43.

tinggi. Oleh karena itu banyak wanita terdidik dewasa ini tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya dirumah saja, tetapi wanita tersebut ingin ingin memanfaatkan kepandaianya dan keahliannya pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini wanita juga sebagaimana halnya pria ingin pula berperan serta membuktikan kemampuannya.⁷³


Selain faktor-faktor diatas, Chuzaimah memberikan beberapa poin penting yang menjadikan faktor pendukung bagi wanita untuk menjadi wanita karier, diantaranya:

1. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang diatas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya adalah kekayaan.
2. Untuk mengisi waktu yang lowong. Diantara perempuan ada ada yang merasa bosan diam dirumah karena tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya, oleh sebab itu untuk menghilangkan rasa bosan tersebut, ia ingin mencari kegiatan dibidang usaha, dan sebagainya.
3. Untuk mencari ketenangan dan hiburan. Seorang perempuan mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang sudah diatasi, oleh sebab itu ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri diluar rumah.
4. Untuk mengembangkan bapat-bakat dapat melahirkan perempuan karier. Seorang bukan sarjana, namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam kariernya dibanding seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut,

⁷³Yaumi Agoes Achir, “ *Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*, (Jakarta: Ui Press, 1985), hlm. 71.

maka semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke dunia karier.⁷⁴

Dari beberapa faktor diatas dapat saya simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarier baik dari faktor ekonomi yakni karena untuk menambah penghasilan suami dan lainnya, begitu juga dengan faktor sosial budaya dan pendidikan, baik di pengaruhi dengan keinginan sendiri yakni dengan memanfaatkan ilmu yang didapat di perguruan tinggi kepada masyarakat, bangsa bahkan negara, bahkan untuk mengisi waktu yang lowong, untuk mencari hiburan dan untuk mengembangkan bakat.



⁷⁴ Chuzaimah Tohido Yanggo, dan nasaruddin Umar, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Pt: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.63.

BAB TIGA

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN IDDAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI

A. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues

Dengan berlakunya UU No 5 Tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan pembantu Bupati. Namun sejak Tahun 1975-1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena gayo lues dijadikan daerah koordinator pemerintahan untuk 4 kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah pembantu Bupati gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati.⁷⁵ Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMDN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya pembantu bupati simeulu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul pembantu Bupati Bireun dan Pembantu Bupati singkil menjadi Kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jejak tersebut di atas.⁷⁶ Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhir 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten Administratif.

Pada tanggal 2 juli 2002 Gayo Lues beserta 21 Kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Subarno sebagai sebuah Kabupaten. Pada tanggal 6 agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Pejabat Bupati Gayo Lues di Kutacane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah Kabupaten yan dicita-citakan.⁷⁷

⁷⁵ Profil Gayo Lues; [//www.Bappeda.Gayo Lues.go.id](http://www.Bappeda.Gayo Lues.go.id) diakses 20 juli 2019.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

Kondisi Geografis, Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang $03^{\circ}40'26''-04^{\circ}16'55''$ LU dan garis bujur $96^{\circ}43'24''-97^{\circ}55'24''$ BT, dengan ibukota Blangkejeren memiliki luas wilayah 571,990,90 Ha atau 10% dari luas provinsi Aceh secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, Kabupaten Gayo Lues berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Letak Geografis ini telah menjadikan Kabupaten Gayo Lues sebagai Kabupaten yang memiliki keterkaitan sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan bahkan politik yang sangat erat dengan Kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.⁷⁸

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan, 25 mukim, dan 144 desa atau kampung. Nama Kecamatan dan luas secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Nama dan Luas Kecamatan serta Persentase di Kabupaten Gayo Lues

No	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JUMLAH LUAS			
			MUKIM		KAMPUNG	
			HEKTAR		%	
1	Blangkejeren	Blangkejeren	2	12	21.374	3.74
2	Kutapanjang	Kutapanjang	2	10	63.325	11.07
3	Terangun	Terangun	3	21	69.084	12.08
4	Rikit Gaib	Ampa Kolak	2	13	27.341	4.78
5	Pining	Pining	2	11	101.660	17.77

⁷⁸ *Ibid*

6	Blang Jerango	Buntul Gemunyang	2	12	17.448	3.05
7	Blang Pegayon	Cinta Maju	2	9	46.003	8.04
8	Dabun Gelang	Bur Jumpe	2	13	27.440	4.80
9	Putri Betung	Gumpang	2	9	139.000	24.30
10	Pantan Cuaca	Kenyaran	4	24	17.623	3.08
11	Tripe Jaya	Rerebe	2	10	41.660	7.28
Jumlah:			25	144	571.958	100.00

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo diakses tanggal 20 juli 2019.

Kondisi Topografi dan Morfologi Luas wilayah Kabupaten Gayo Lues adalah 571.967 Ha yang terklasifikasi dalam 3 kawasan meliputi 195.677 Ha (34,20%) merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL); 210.971 Ha (36,89%) merupakan kawasan Hutan Lindung; dan sisa wilayahnya merupakan kawasan Budidaya, Pemukiman, dan Hutan Produksi yang mencapai 165.310 Ha (28,91%). Hal ini memperlihatkan bahwa luas Kabupaten Gayo Lues tertutupi oleh Taman Nasional dan Hutan Lindung yang mencapai 71,09%.

Penduduk Kabupaten Gayo Lues terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Gayo, Alas, Jawa, Minang, Batak dan suku lainnya dalam jumlah kecil. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Blangkejeren yang merupakan ibukota Kabupaten Gayo lues sebanyak 24.434 jiwa atau 30,71%. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pantan Cuaca sebanyak 3.841 jiwa atau 4,38%.⁷⁹ Kecamatan Blangkejeren kurang lebih terdapat 20 Desa, jadi peneliti mengambil sampel penelitian dari wilayah atau lokasi yaitu dari Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang serta desa Kota Blangkejeren.

Masyarakat Gayo hidup dalam komunitas kecil yang disebut kampung atau desa. Setiap kampung dikepalai oleh seorang geucik. Kumpulan beberapa kampung disebut dengan kemukiman, yang dipimpin oleh mukim. Sistem

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo diakses tanggal 20 juli 2019.

pemerintahan tradisional berupa unsur kepemimpinan yang disebut *sarak opat*, terdiri dari *reje* (raja), *petue* (petua), *imem* (imam), dan *rayat* (rakyat).

Mayoritas masyarakat Suku Gayo bermata pencaharian utama sebagai petani hasil utamanya kopi. Selain itu masyarakat Gayo mengembangkan kerajinan membuat keramik, menganyam dan menenun serta kerajinan membuat sulaman kerawang Gayo dengan motif yang khas. Masyarakat tradisional Gayo menganut prinsip "*keramat mupakat behu berdedele*" yang bermakna kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama dan "*tirus lagu gelas, bulet lagu umut, rempak lagu re, susun lagu belo*" yang bermakna bersatu teguh.

Bentuk kesenian gayo yang terkenal anatara lain Tari Saman dan seni bertutur yang disebut Didong. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini mempunyai fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan stuktur sosial masyarakat. Di samping itu ada pula bentuk kesenian seperti Tari Bines, Tari Guel, Tari Munalu, Sebuku/Pepongoten (seni meratap dalam bentuk prosa), Guru Didong dan Melengkan (seni berpidato berdasarkan adat).⁸⁰

Penduduk usia sekolah di Kabupaten Gayo lues relatif masih terkendala dalam mengakses pendidikan dibanding dengan kabupaten lain. Hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.

Pada tahun 2008, Angka Partisipasi Murni adalah 95,31 persen untuk usia 7-12 tahun, 68,35 persen untuk usia 13-15 tahun dan 57,70 persen untuk usia 16-18 tahun. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia penduduk, angka partisipasi sekolahnya semakin rendah. Mengenai kemampuan baca tulis, penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas di Kabupaten

⁸⁰ <http://www.wacananusantara.org/suku-gayo/> diakses tanggal 20 juli 2019

Gayo Lues seperti juga di daerah lain memiliki kemampuan baca tulis lebih tinggi dibandingkan perempuannya.⁸¹

B. Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Pembahasan yang dijelaskan dalam Bab sebelumnya, bahwa pada umumnya masyarakat memahami bahwa wanita karier karena cerai mati oleh suaminya wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu), menurut persepsi masyarakat wanita karier yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah, memakai pakaian yang celup dengan warna, menikah dengan laki-laki lain, bekerja diluar rumah dan lainnya. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui wawancara dan penyebaran angket pada tiga Desa di Kecamatan Blangkejeren yaitu Desa Bustanussalam disebar 40 angket, Desa Kutelintang disebar 30 angket dan Desa Kota Blangkejeren disebar 30 angket.

Tabel 2.

Data Angket mengenai Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan *Iddah* Wanita Karier karena Cerai Mati

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus beriddah.	33%	65%	1%	1%
2.	Perempuan yang sedang menjalankan iddah dilarang keluar rumah.	29%	71%		

⁸¹ www.lintasgayo.com, diakses pada 20 juli 2019.

3.	Perempuan yang sedang menjalankan iddah dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna.	42%	58%		
4.	Perempuan beriddah haram menikah dengan laki-laki lain.	51%	49%		
5.	Kurangnya pengetahuan agama berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang iddah.	53%	47%		
6.	Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang iddah.	57%	43%		
7.	Persepsi masyarakat muncu dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat.	78%	22%		
8.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor ekonomi.	68%	32%		
9.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor budaya.	39%	61%		
10.	Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor pendidikan	41%	58%		

Sumber : Data Angket 1 Desember 2019.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan di Kecamatan Blangkejeren, khususnya di 3 Desa yakni : Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang dan Desa Kota Blangkejeren, dapat dipahami bahwa masyarakat mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu). Masyarakat memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut dilarang keluar rumah, memakai pakaian yang berwarna sangat mencolok, dilarang menikah, dilarang bekerja dan lainnya. Hal tersebut muncul akibat dari kurangnya pengetahuan agama dan tingkat pendidikan yakni berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan jadi wanita bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor budaya dan faktor pendidikan.

Menurut salah satu masyarakat di Desa Bustanussalam, bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh pergi bekerja, dan memakai pakaian yang celup dengan warna atau memakai pakaian yang berwarna ngejreng, hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 234 bahwasannya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya hendaknya wanita tersebut harus menjalankan *Iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.⁸² Hal serupa juga dikatakan oleh seorang wanita karier yakni seorang perempuan yang dulunya pernah menjalani *Iddah* karena cerai mati oleh suaminya di Desa Bustanussalam, menurutnya setelah ditinggal mati oleh suaminya dan wanita tersebut menjalani *Iddah*, dimana pada saat menjalani *Iddahnya*, wanita tersebut jarang keluar rumah dan bahkan berhenti bekerja selama menjalankan *Iddahnya*, karena menurut sepengetahuannya dan kebiasaan masyarakat dikampung ini bahwa wanita yang sedang menjalani *Iddah* tidak boleh keluar

⁸² Wawancara dengan Ibu Ati, Masyarakat Bustanussalam, pada tanggal 16 Agustus 2019.

rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak.⁸³ Hal serupa juga dikatakan oleh *Geucik* Desa Bustanussalam, menurut *Geucik* Desa Bustanussalam bahwa pada Desa ini banyak sekali masyarakat memahami bahwa apabila seorang wanita karier ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut wajib melaksanakan *Iddahnya*. Karena ada suatu perkataan masyarakat (*gilen peh kering kubur ni aman e nge kenal e ganti e*).⁸⁴

Menurut Imem Desa Bustanussalam bahwa banyak masyarakat di Desa itu yang tidak memahami mengenai *Iddah* bagi seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, dan banyak pula yang tidak dapat membedakan antara *Iddah* dan *Ihdad*. Imem Desa tersebut pernah sesekali menyelipkan masalah *Iddah* dan *Ihdad* di dalam ceramahnya pada saat tertentu, karena hal itu merupakan hal yang sangat penting diketahui agar tidak adanya persepsi yang salah di Desa tersebut.⁸⁵ Menurut seorang masyarakat di Desa Kutelintang, bahwa banyak masyarakat memahami mengenai masa tunggu bagi seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya maka wajib *Iddah* baginya. Dimana dalam menjalankan *Iddahnya* tersebut seorang wanita yang bekerja atau wanita karier harus berhenti dulu berkarier untuk sementara waktu selama *Iddahnya* tersebut belum habis.⁸⁶ Contoh seorang wanita karier yang sedang menjalani *Iddahnya* di Desa Kutelintang, bahwa wanita tersebut merupakan seorang wanita karier yang sedang menjalankan *Iddahnya*, dimana orang tuanya melarangnya untuk pergi bekerja dan memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian lai-laki, orang tuanya memiliki persepsi bahwa apabila dalam menjalankan *Iddah* tersebut ia keluar rumah dan tetap

⁸³ Wawancara dengan Ibu Sutarnni, Wanita Karier di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, *Geucik* Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Imem Kampung di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Istiutami, Masyarakat Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

bekerja maka orang tuanya mengatakan kepadanya, bahwa ia telah melanggar hukum Islam. Karena menurut orang tuanya seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka seorang tersebut wajib menjalankan *Iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana orang tuanya mengatakan sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 234. Dan apabila wanita tersebut tidak mendengarkan kata-kata orang tuanya maka ia dikatakan (*gi mengen cerak*) yang artinya tidak mendengarkan ucapan dari orang tuanya.⁸⁷

Menurut Geucik Desa Kutelintang, banyak diantara warganya yang tidak memahami mengenai *Iddah* wanita karier karena ditinggal mati oleh suaminya serta banyak pula persepsi yang salah mengenai hal tersebut, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yang salah ini karena kurangnya pendidikan yang dicapai masyarakat tersebut, kurangnya minat beberapa masyarakat untuk menanyakan hal tersebut ke Imem kampung atau kepada orang yang mengerti masalah *Iddah* wanita karier karena cerai mati oleh suaminya. Sebagai geucik Desa Kutelintang bahwasannya Geucik tersebut ingin membuat program pengajian yang didalamnya bukan hanya masalah pengajian tetapi dalam hal penafsiran ayat demi ayat Al-Qur'an, agar masyarakat tidak keliru dalam memahami maksud dari ayat demi ayat tersebut.⁸⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Desa Kota Blangkeren, menurut pemahamannya bahwa berlakunya *Iddah* bagi seorang wanita karier karena cerai mati, yakni masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari, dimana pada saat menjalani *Iddahnya*, maka wanita tersebut tidak boleh keluar rumah untuk bekerja, karena sesuai dengan praktik yang dilihatnya di Desa ini, bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan wanita tersebut menjalankan *Iddahnya* dirumah berdiam diri tidak pergi kemana-mana apabila tidak ada keperluan yang mendesak yang memaksanya harus keluar rumah.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Kartini, Wanita Karier di Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Rahmad Geucik Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

Menurutnya *Iddah* dan *Ihdad* itu sama saja dan tidak ada bedanya sedikitpun. Dan masyarakat tersebut juga pernah melihat tetangganya yang baru-baru ini di tinggal mati oleh suaminya, wanita tersebut menjalankan *Iddahnya* dirumah, dan menurut yang dilihatnya serta diperhatikannya bahwa seorang perempuan tersebut tidak pergi bekerja selama menjalankan *Iddahnya* tersebut sebelum habis. Setelah ditanyakan langsung ke wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, alasannya karena sedang menjalani masa tunggunya dan seorang wanita tersebut ingin berdiam diri dirumah selama *Iddahnya* belum habis. Salah satu faktor yang membuat keputusan seperti ini karena seorang wanita tersebut tidak ingin menjadi omongan orang Desa (*ken ulu nawah*)”.⁸⁹

Sesuai dengan hasil angket dan wawancara yang penulis lakukan di tiga Desa yakni, Desa Bustanussalam, Desa Kutelintang dan Desa Kota Blangkejeren bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai *Iddah* wanita karier karena cerai mati, dimana masih banyak masyarakat yang salah menafsirkan arti dari *Iddah* sendiri, salah memahami atau menafsirkan ayat 234 dalam QS Al-Baqarah. Mungkin ini dipengaruhi kurangnya atau rendahnya pendidikan masyarakat di Desa tersebut. Tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang memahami *Iddah* tersebut, adapun orang yang memahami masalah ini, yakni orang-orang yang memang mempunyai pendidikan yang tinggi dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Geucik Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak darwin, di Desa Kota Blangjeren, pada tanggal 20 agustus 2019.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Pada dasarnya perempuan yang pisah dari suaminya baik itu diceraikan atau ditinggal mati suaminya diwajibkan mengalami masa *iddah* yaitu masa menunggu sebelum dia dihalalkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lainnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah [2]:228).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat

bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Baqarah [2]:234).⁹⁰

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa para perempuan yang dalam masa *iddah* tidak diperkenankan keluar rumah. Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hambaliyah membolehkannya keluar rumah karena uzur atau kepentingan. Misalnya takut adanya perampokan, runtuhnya bangunan, bahaya banjir dan seterusnya. Dan sebagian mengatakan bahwa perempuan yang dalam *iddah* boleh keluar rumah disiang hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Para ulama mengatakan bahwa nafkah terhadap seorang janda yang ditinggal mati suaminya harus ditanggung oleh *bayt al mal* muslimin. Seandainya tidak ada pihak keluarga yang menjadi penanggung nafkahnya. Namun para ulama dikalangan mazhab Hanafiyah memberikan sedikit kelonggaran bagi perempuan tersebut, seandainya tidak ada pihak keluarga yang menanggung nafkah. Kelonggaran itu untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk keluar rumah untuk bekerjamencari nafkah hanya disiang hari saja, sedangkan pada malam hari mereka wajib menetap dirumah, karena tidak lazimnya perempuan bekerja dimalam hari, terutama di masa *Iddah*. Atas dasar ini syari'at Islam membolehkan perempuan tersebut untuk bekerja yakni untuk menjadi wanita karier dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang sudah tidak ada sama sekali orang yang menafkahnya, dan bekerja adalah jalan satu-satunya agar ia bisa tetap hidup dan juga bisa menghidupi anak-anaknya. Apa yang dikecualikan oleh mazhab Al-Hanafiyah itu sebenarnya merupakan tindakan darurat, dengan satu dari dua pilihan, apakah mau hidup dengan bekerja mencari nafkah dikuar

⁹⁰ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Dawud, juz 2*, (Beirut: Dar al kutb al 'imiyah, 1996), hlm.158

rumah atau tidak keluar rumah karena larangan *iddah* atau mati kelaparan menyusul suaminya.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa wanita karier yang ditinggal mati suaminya berada dalam posisi litematis. Dimana disatu sisi wanita karier tersebut menjalani masa *Iddah* dan *Ihdad*, tetapi disisi lain juga dituntut mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya. Maka atas dasar-dasar diatas terdapat juga teori-teori ushul fiqih yang bisa menjadi rujukan diperbolehkannya perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bekerja dalam masa *iddah* . Diantaranya:

1. Karena terdapat dua *Mafsadah*, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Dua *Mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang paling besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya”.⁹¹

Dalam hal ini, terdapatnya dua mafsadah yakni:

Pertama: meninggalkan larangan *ihdad* merupakan *mafsadah* dalam Islam, karena meninggalkan perintah agama.

Kedua: *mafsadah* yang lebih berbahaya, ketika keluarga yakni anak-anak dari perempuan yang mati ditinggal suaminya ini, kesusahan dan kelaparan karena tidak ada yang memenuhi kebutuhannya.

Selain dengan jalan keluar mencari nafkah diluar rumah dengan meninggalkan *ihdad* yakni tidak boleh keluar rumah. Maka dapat penulis simpulkan kaidah ini diutamakannya bekerja mencari nafkah bagi perempuan karier yang sedang menjalankan masa *iddah*.

⁹¹ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.138.

2. Dengan adanya problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, mencegah kemafsadatan lebih diutamakan, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:⁹²

درء المفساد جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih baik dari pada mendatangkan kebaikan”.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa tujuan pokok syariat islam adalah tahqiqul adalah (mewujudkan keadilan) dan jalbul masalah (menarik kemaslahatan).⁹³

Sebagaimana dapat penulis simpulkan bahwa: menjalankan *Iddah* merupakan *masalah*, sedangkan jika tidak ada yang menanggung nafkah, maka kelangsungan hidup perempuan dan anaknya tersebut terancam, dan merupakan *mafsadah*, maka apabila kita merujuk ke kaidah diatas, maka dapat disimpulkan bekerja mencari nafkah diluar rumah lebih diutamakan dari pada menjalankan masa *iddah* dan tidak mencari nafkah hanya untuk berdiam diri di dalam rumah, alasannya demi mencegah keluarga yaitu nak-anaknya agar tidak merasa kelaparan karena tidak adanya penghidupan selain nafkah darinya sebagai perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* setelah ditinggal mati suaminya.

Larangan bagi perempuan yang di tinggal mati suaminya yakni mencegah dirinya dari berhias, dengan memakai pakaian yang polos. Sedangkan untuk jenis pakaian tidak ada batasan, dalam arti ia diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutra, asalkan polos dan bukan untuk tujuan berhias. Diharuskan pula baginya mencegah diri dari memakai

⁹² Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),hlm.138.

⁹³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.143.

wangi-wangian, baik pemakain pada badan, pakaian. Memakai celak mata juga dilarang, kecuali ada penyakit pada mata.

Para fuqaha juga berpendapat bahwa wanita atau wanita karier yang sedang ber*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian lelaki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan perhiasan. Dilarang pula memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam.

Pada intinya wanita karier yang sedang berkabung menurut jumur ulama diantaranya adalah imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali maksud larangan berhias, diantaranya macam berhias yang dilarang antara lain:

1. Memakai wangi-wangian, kecuali sekedar untuk menghilangkan bau badan, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum.
2. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang sangat diperlukan.
3. Menghias diri baik badan, muka, ataupun pakaian yang berwarna.

Berdasarkan dasar-dasar diatas, perempuan karier yang dalam masa *iddah* karena cerai mati maka diharuskan meninggalkan berhias saat bekerja. Karena termasuk larangan *ihdad* yang wajib dilaksanakan bagi perempuan yang *iddah* karena cerai mati.

Kecuali apabila dengan tidak berhias maka menjadi penghalang untuk bekerja dan apabila ia tidak berhias maka akan pekerjaannya akan hilang maka di perbolehkan wanita karier tersebut untuk berhias seperti karena dalam keadaan darurat, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Sesuatu yang dilarang oleh syariat dapat diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat”.⁹⁴

⁹⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah...*, hlm. 133.

Jadi sebenarnya dilarang bagi wanita karier yang *berihdad* untuk berhias diri meskipun diperbolehkan baginya bekerja diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya berhias diri adalah syarat wajib dalam menjalankan pekerjaannya yang apabila tidak dipenuhi syarat tersebut berakibat hilang pekerjaannya dan berimbas pada terancamnya kesejahteraan hidup keluarganya.

Kaidah ushul fiqih tentang darurat diatas diikuti dengan kaidah yang lainnya berbunyi:

ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها

Artinya:” Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadharatannya.⁹⁵

Adapun keadaan darurat yang berhubungan dengan kaidah ini ada tingkatan-tingkatannya, yaitu:

- a. *Darurat*, yakni kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai pakaian bagi laki-laki yang telanjang, dan sebgainya.
- b. *Hajat*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan.
- c. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seseorang yang tidak mampu nerpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram.
- d. *Manfaat*, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkannya menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan

⁹⁵ *Ibid...*,hlm.134.

makanan pokok seperti beras, ikan, sayur-mayur, lauk-pauk dan sebagainya.

- e. *Fudu*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisisemacam ini dikenakan hukum saddud dzariah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.⁹⁶

Keadaan-keadaan c, d tidaklah termasuk keberatan-keberatan yang dapat menyebabkan kemudahan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa keadaan darurat ini tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artiannya seorang wanita karier diperbolehkan bekerja dengan berhias dengan sepenuhnya, yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm.135.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati bahwa masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai *Iddah* wanita karier karena cerai mati, tetapi masyarakat tersebut mengetahui bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan *Iddah* (masa tunggu), sebanyak 98% responden menyetujui. Masyarakat mengetahui bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut harus ber*Iddah* selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan ayat 234 QS. Al-Baqarah, dimana masyarakat tersebut salah memahami serta menafsirkan ayat tersebut, dimana masyarakat tersebut memahami bahwa wanita karier yang ditinggl mati oleh suaminya harus berhenti bekerja selama masa tungguanya belum habis, dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna yang dapat menarik perhatian laki-laki terhadapnya dan dilarang menikah. Persepsi masyarakat tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat 100% responden menyetujui. Sesuai dengan hasil wawancara hanya sebagian kecil dari masyarakat yang memahami *Iddah* tersebut yaitu orang-orang yang memang mempunyai pendidikan agama dan pengetahuan yang cukup luas, seperti Geucik Desa, Imam Desa dan masyarakat yang berpendidikan tinggi.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati, yakni dijelaskan bahwa keadaan darurat tidak sampai melebihi batas kadar yang membolehkannya. Dalam artinnya seorang wanita karier diperbolehkan bekerja dengan

berhias dengan sepenuhnya, yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat atau kehilangan pekerjaannya dan apabila ia tidak bekerja maka dapat menyebabkan kelaparan bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yakni hanya karena tidak berpenampilan rapi dan menarik sebagaimana sesuai dengan syarat dari pekerjaannya. Jadi menurut hukum Islam perempuan tersebut boleh bekerja serta berhias dengan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Misalnya berhias adalah syarat dari suatu pekerjaannya maka wanita tersebut diperbolehkan untuk berhias, tetapi tidak melebihi kadar batasan yang sudah ditetapkan dan untuk menjaga kemaslahatannya.

B. Saran

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati belum selesai sampai disini, penelitian ini bisa disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga menjadi penelitian yang saling melengkapi.
2. Bagi masyarakat, agar tidak salah menafsirkan atau memahami ayat-ayat Al-qur'an. Dimana masyarakat bisa mencari pengetahuan baik itu menanyakan langsung tentang pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati kepada tokoh masyarakat yang memahami mengenai permasalahan tersebut baik itu geucik desa maupun maupun Imem Desa.
3. Bagi geucik Desa dan Imem kampung, agar membuat suatu kajian atau pembahasan serta dakwah terhadap masyarakat agar persepsi masyarakat tidak salah lagi mengenai pelaksanaan *Iddah* wanita karier karena cerai mati.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005.
- A. Hafidz Anshary A.Z, Dan Huzaimah T, Yanggo, *Ihdad Wanita Karier Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*. Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdul Halim Abu Syuqqan, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Jakarta:Gema Insani Press, 2000.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, 2012.
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin,(Jakarta: Zaman, Cet.1., 2012.
- Abdul Rahman Albaghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam, Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Bandung: Mizan, 1994.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja wali pers, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Basriwi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Chuzaimah Tohido Yanggo, dan nasaruddin Umar, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bogor: Pt: Ghalia Indonesia, 2010.
- Dita Nuraini. *Ihdad Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.2018.

- Fauzia, *Aktivitas Ekonomi Dan Domestik*, (Jurnal PWS, vol. 5. No. 25), Januari 2012.
- Ita Nurul Asna. “*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun 2016.Gilang, Desa Tegarun, Kec. Banyubiru)*”, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga. 2015.
- Juliara Izzudin Jamhuri. *Penggabungan iddah wanita hamil dan kematian suami (Analisis terhadap pendapat mazhab syafi’i)*.Jurnal hukum keluarga dan hukum islam. Vol.1. No. 1. Banda Aceh. 2017.
- M. Nur. Kholis Al amin. *Iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam*.dalam jurnal studi islam. Vol. 1. No. 1.Yogyakarta .2016.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Qurais Shihab, *Tafsir al-misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
- Simamora Hendry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2001.
- Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sudarsono.*Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahatasya, 2005.
- Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Syayid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Chuzaimah T Yanggo dan hafiz Anshary (ed), Jakarta: Firdaus, 2002.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara dengan Geucik Desa Kota Blangjeren, pada tanggal 20 agustus 2019.

Wawancara dengan Imem Kampung di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Abu Bakar, Geucik Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Rahmad Geucik Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Ati, Masyarakat Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Istiutami , Masyarakat Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Kartini, Wanita Karier di Desa Kutelintang, pada tanggal 22 agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Sutarni, Wanita Karier di Desa Bustanussalam, pada tanggal 16 agustus 2019.

Yaumi Agoes Achir, “ *Wanta Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi*, Jakarta: Ui Press, 1985.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2229/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
b. Badri, S.Hi, MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Maryam
N I M : 160101010
Prodi : HK
J u d u l : Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Juni 2019
Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2858/Un.08/FSH.I/07/2019

19 Juli 2019

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesyediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geucik Desa Bustanussalam
2. Geucik Desa Kuteliniang
3. Geucik Desa Kota Blangkejeren

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Maryam
NIM : 160101010
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VI (Enam)
Alamat : Jln. Tgk. Dibrang 2 No. 40 A Rukoh, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan iddah wanita karier karena cerai mati di kecamatan Blangkejeren, Kab. Gayo Lues** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Nama/Nim : Maryam/160101010
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
 Tanggal SK : 24 juni 2019
 Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	2/7-2019	2/7-2019	LBM	Metode Penelitian dan beberapa konsep LBM.	
2	11/7-2019	11/7-2019	LBM.	sedih him layout ke Bab II	
3	17/7-2019	17/7-2019	Bab II	Penyusunan Ulag sesuai outline.	
4	10/7-2019	10/7-2019	Bab II	Pengetian untuk keran. Tujuan, bentuk, dan referensi ditunjuk.	
5	5/9-2019	5/9-2019	Bab II.	Perbaikan & penyusunan Ulag bagian 1 & 2	
6	10/9-2019	10/9-2019	Bab II	Perbaikan beberapa yg dicoret dan layout ke Bab III	
7	3/10-2019	3/10-2019	Bab III & defp.	Layout Bab IV dan kelengkapan	
8	6/1-2020	6/1-2020	Bab IV	Ace	
9	2/3-2020	2/3-2020	Abstrak	Ace	
10					

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga
 Fakultas Syariah dan Hukum

Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
 NIP. 19770221008011008

Nama/Nim : Maryam/160101010
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues
 Tanggal SK : 24 juni 2019
 Pembimbing II : Badri, S.Hi, MH

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	1/7-2019	1/7-2019	Bab I	Perbaiki bab I	
2	18/7-2019	18/7-2019	Bab I	Perbaiki bab I	
3	11/9-2019	11/9-2019	Bab I	Perbaiki tata cara penulisan out line dan lampir.	
4	4/10-2019	4/10-2019	Bab I	Acc bab I	
5	9/10-2019	9/10-2019	Bab II	Perbaiki bab II + tambah referensi	
6	16/10-2019	16/10-2019	Bab II	Acc Bab II dan Perbaiki penulisan sedikit	
7	23/10-2019	23/10-2019	Bab III	Perbaiki isinya	
8	9/12-2019	9/12-2019	Bab IV	Perbaiki hasil angket	
9	12/12-2019	12/12-2019	Bab III	Perbaiki beberapa penulisan	
10	10/3-2020	10/3-2020	Bab III & IV abstrak dll	ACC	

Mengetahui:

Ketua Prodi Hukum Keluarga
 Fakultas Syariah dan Hukum



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., MA
 NIP. 19770221008011008



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
GEUCIK DESA BUSTANUSSALAM

Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor: *973/SK/BS/BS.2019*

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Bustanussalam menerangkan bahwa:

Nama : Maryam
Nim : 160101010
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Bustanussalam, 14 Agustus 2019


Abu Bakar



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
GEUCIK DESA KUTELINTANG

Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor: (45) 878/2019.

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Kutelintang menerangkan bahwa:

Nama : Maryam
Nim : 160101010
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.”

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kutelintang, 14 Agustus 2019


Rahmad, SPd.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
GEUCIK DESA KOTA BLANGKEJEREN

Jln. Blangkejeren-Takengon nomor..... Kode Pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tentang permohonan ijin penelitian, maka dengan ini geucik Desa Kota Blangkejeren menerangkan bahwa:


Nama : Maryam
Nim : 160101010
Prodi : Hukum Keluarga

Benar yang namanya di atas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket) di Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues."

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kota Blangkejeren, 14 Agustus 2019


H. Alpahsam

ANGKET

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN IDDAH WANITA KARIER KARENA CERAI MATI DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

A. Identitas Daerah dan Responden

Assalamu'alaikum Wr.Wb".

Saya maryam, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry saat ini sedang mengadakan penelitian skripsi tentang **"Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues"**. Penelitian ini untuk kepentingan ilmiah, Bapak/Ibu/Tgk/Sdr/(i) yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini kami mohon bersedia untuk mengisi angket dengan MELINGKARI huruf a, b, c, d, dan e yang telah kami sediakan.

Semua jawaban Bapak/Ibu/ Tgk/Sdr/(i), akan kami jamin kerahasiaannya.

1. Nomor Angket :
2. Nama Responden :
3. Jenis Kelamin : 1. Perempuan 2. Laki-laki
4. Desa : 1. Bustanussalam 2. Kutelintang
3. Kota Blangkejeren
5. Kategori Responden : 1. TNI/POLRI 2. PNS
3. Pedagang 4. Tani
5. Ibu Rumah Tangga
6. Umur : 1. 19-29 2. 29-40
3. 40-50 4. 50-60
5. Lain-lain
7. Pendidikan : 1. SD/MI 2. SMP/MTs
3. SMA/MA 4. Sarjana
5. Dayah/Pesantren


B. Pertanyaan Angket

1. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus beriddah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Seorang perempuan yang sedang beriddah dilarang keluar rumah.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
3. Seorang perempuan yang sedang beriddah dilarang memakai pakaian yang celup dengan warna.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Hal yang dilarang pada saat perempuan dalam menjalani masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
5. Kurangnya pengetahuan agama berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
6. Kurangnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
7. Persepsi masyarakat muncul dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Kurang Setuju
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

8. Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor ekonomi.
- a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju
b. Setuju d. Tidak Setuju
9. Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah faktor sosial budaya.
- a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju
b. Setuju d. Tidak Setuju
10. Faktor yang mempengaruhi wanita bekerja adalah karena faktor pendidikan.
- a. Sangat Setuju c. Kurang Setuju e. Sangat Tidak Setuju
b. Setuju d. Tidak Setuju`

Terima Kasih telah berkenan menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi Bapak/Ibu/ Tgk/Sdr/(i) dalam penelitian ini.

Wassalamu alaikum wr.wb





Wawancara dengan geucik Desa Bustanussalam



Wawancara dengan geucik Desa Kota Blangkejeren



Wawancara dengan bapak Darwin masyarakat Desa Kota Blangkejeren



Wawancara dengan Geucik Desa Kutelintang



Wawancara dengan ibu istiutami salah satu warga desa Kutelintang



Wawancara dengan ibu ati masyarakat Desa Bustanussalam



Wawancara dengan ibu kartina salah satu wanita karier di Desa Kutelintang

